



PENETAPAN

Nomor 25 / Pdt.P / 2015 / PN.Bjb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri di Banjarbaru, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

Nama : WAGIO SISBAYU

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Jalan kelurahan Rt 009 Rw 003 Kelurahan Landasan Ulin
Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 20 April 2015, Nomor 25/Pdt.P/2015/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 21 April 2015, Nomor 25/Pdt.P/2015/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 April 2015, dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2015/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SRI KUNDARI pada tanggal 12 Nopember 1999 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama MISBATUL NURSAFITRI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 Nopember 2000 , yang kedua bernama MUHAMMAD RUDY M SHUR lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 April 2005 jenis kelamin laki-laki, yang ketiga bernama NOOR RHAMADANI tempat lahir Banjarbaru tanggal 9 September 2010 jenis kelamin perempuan, yang keempat bernama NUR ASYIFA QOLBY tempat lahir Banjarbaru tanggal 19 Januari 2015 ;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MISBATUL NURSAFITRI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 Nopember 2000 telah mempunyai akte kelahiran Nomor : 0159/Eksam/III/2002 tertanggal 14 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru da yang kedua bernama MUHAMMAD RUDY M SHUR lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 April 2005 jenis kelamin laki-laki, telah mempunyai akte kelahiran Nomor : 0546/Um/VI/2005 tertanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa dalam pada akte kelahiran anak pemohon yang bernama MISBATUL NURSAFITRI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 Nopember 2000 telah mempunyai akte kelahiran Nomor : 0159/Eksam/III/2002 tertanggal 14 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru da yang kedua bernama MUHAMMAD RUDY M SHUR lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 April 2005 jenis kelamin laki-laki, tersebut ada kesalahan yaitu nama orang tua (Bapak) yang tertulis **WAGIO SUSBAYU seharusnya WAGIO SISBAYU ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama orang tua (bapak) pada akta kelahiran anak tersebut harus harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru ;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki nama orang tua (Bapak) pada Akte kelahiran anak Pemohon yang bernama MISBATUL NURSAFITRI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 Nopember 2000 pada akte kelahiran Nomor : 0159/Eksam/III/2002 tertanggal 14 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan anak yang kedua bernama MUHAMMAD RUDY M SHUR lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 April 2005 jenis kelamin laki-laki pada akte kelahiran Nomor : 0546/Um/VI/2005 tertanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula tertulis

WAGIO SUSBAYU menjadi WAGIO SISBAYU ;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372840708740006, atas nama **WAGIO SISBAYU**, tertanggal 28-11-2012, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372045010800004, atas nama **SRI KUNDARI**, tertanggal 20-06-2012, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah **WAGIO SISBAYU** dengan **SRI KUNDARI** Nomor 488/47/XI/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, **diberi tanda bukti P-3 ;**
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372041006100022, atas nama kepala keluarga **WAGIO SISBAYU**, tertanggal 18-02-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, **diberi tanda bukti P-4 ;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0159/Eksam/III/2002 tertanggal 14 Maret 2002, bahwa di Landasan Ulin pada tanggal 21 Nopember 2000 telah lahir **MISBATUL NOR SAFITRI** jenis kelamin perempuan, anak pertama dari suami isteri **WAGIO SUSBAYU** dengan **SRI KUNDARI**, **diberi tanda bukti P-5 ;**
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0546/Um/VI/2005 tertanggal 23 Juni 2005, bahwa di Landasan Ulin Barat pada tanggal 19 April 2005 telah lahir **RUDY M SHUR** jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari suami isteri **WAGIO SUSBAYU** dengan **SRI KUNDARI**, **diberi tanda bukti P-6 ;**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Para Pemohon juga dipersidangan mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi MASRANI :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan / perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan SRI KUNDARI;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui anak yang pertama bernama MISBATUL NURSAFITRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 21 Nopember 2000, dan yang kedua bernama MUHAMMAD RUDY M SHUR, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 19 April 2005, jenis kelamin laki-laki;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ada kesalahan, yaitu nama orang tua (Bapak) yang tertulis WAGIO SUSBAYU seharusnya WAGIO SISBAYU;

2. Saksi YUSRAN :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perbaikan / perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan SRI KUNDARI;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui anak yang pertama bernama MISBATUL NURSAFITRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 21 Nopember 2000, dan yang kedua bernama MUHAMMAD RUDY M SHUR, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 19 April 2005, jenis kelamin laki-laki;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ada kesalahan, yaitu nama orang tua (Bapak) yang tertulis WAGIO SUSBAYU seharusnya WAGIO SISBAYU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu **surat-surat bukti P-1** sampai dengan **P-6** serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Pemohon telah menikah dengan SRI KUNDARI pada tanggal 12 Nopember 1999 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ;
- ⇒ Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama MISBATUL NURSAFITRI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 Nopember 2000 , yang kedua bernama MUHAMMAD RUDY M SHUR lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 April 2005 jenis kelamin laki-laki, yang ketiga bernama NOOR RHAMADANI tempat lahir Banjarbaru tanggal 9 September 2010 jenis kelamin perempuan, yang keempat bernama NUR ASYIFA QOLBY tempat lahir Banjarbaru tanggal 19 Januari 2015 ;
- ⇒ Bahwa anak Pemohon yang bernama MISBATUL NURSAFITRI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 Nopember 2000 telah mempunyai akte kelahiran Nomor :0159/Eksam/III/2002 tertanggal 14 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru da yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMMAD RUDY M SHUR lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 April 2005 jenis kelamin laki-laki, telah mempunyai akte kelahiran Nomor : 0546/Um/VI/2005 tertanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru;

⇒ Bahwa dalam pada akte kelahiran anak pemohon yang bernama MISBATUL NURSAFITRI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 Nopember 2000 telah mempunyai akte kelahiran Nomor : 0159/Eksam/III/2002 tertanggal 14 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan yang kedua bernama MUHAMMAD RUDY M SHUR lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 April 2005 jenis kelamin laki-laki, tersebut ada kesalahan yaitu nama orang tua (Bapak) yang tertulis **WAGIO SUSBAYU seharusnya WAGIO SISBAYU ;**

⇒ Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama orang tua (bapak) pada akta kelahiran anak tersebut harus harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru ;

⇒ Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perbaikan dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan bukti P-4 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa kelahiran anak-anak Pemohon telah didaftarkan dan telah dilakukan pencatatan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah dan memperbaiki akta kelahiran anak-anak Pemohon, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 khususnya pasal 52, maka permohonan pemohon untuk merubah nama anak dan memperbaiki nama orang tua dalam akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis **WAGIO SUSBAYU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya **WAGIO SISBAYU**, adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan nama orang tua pada akta kelahiran anak tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki nama orang tua (Bapak) pada Akte kelahiran anak Pemohon yang bernama MISBATUL NURSAFITRI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 Nopember 2000 pada akte kelahiran Nomor : 0159/Eksam/III/2002 tertanggal 14 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan anak yang kedua bernama MUHAMMAD RUDY M SHUR lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 April 2005 jenis kelamin laki-laki pada akte kelahiran Nomor : 0546/Um/VI/2005 tertanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula tertulis **WAGIO SUSBAYU** menjadi **WAGIO SISBAYU** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar **Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah).**

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **29 APRIL 2015**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh kami **SRI NURYANI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan didampingi oleh **EDDY KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** ;

PANITERA PENGGANTI,

EDDY KURNIAWAN, S.H

H A K I M,

SRI NURYANI, S.H

Perincian biaya :

⇒ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
⇒ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
⇒ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 70.000,00
⇒ Materai-----	Rp. 6.000,00
⇒ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah)